

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR: UM.008 / 20 / 9 / DJPL - 2012**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KAPAL NON KONVENSI BERBENDERA INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan telah diatur ketentuan mengenai kelaiklautan kapal;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan persyaratan keselamatan berlayar kapal non konvensi berbendera Indonesia, maka perlu diberlakukan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4227);
3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 Tentang Ratifikasi Konvensi *Safety Of Life at Sea* 1974 (SOLAS '74);
4. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

/ MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KAPAL NON KONVENSI BERBENDERA INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Seluruh Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia baik kapal lama maupun kapal baru yang tidak diatur dalam Konvensi Internasional harus menerapkan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi.
- (2) Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kapal-kapal penumpang yang hanya berlayar di perairan Indonesia;
 - b. Seluruh kapal niaga yang tidak berlayar ke luar negeri;
 - c. Kapal-kapal barang berukuran GT dibawah 500 yang berlayar ke luar negeri;
 - d. Kapal-kapal yang tidak digerakan dengan tenaga mekanis (tongkang, pontoon dan kapal layar);
 - e. Kapal-kapal kayu atau Kapal Layar Motor (KLM) dengan mesin penggerak;
 - f. Kapal-kapal penangkap ikan;
 - g. Kapal-kapal pesiar;
 - h. Kapal-kapal dengan rancang bangun baru dan tidak biasa (novel);
 - i. Kapal-kapal negara yang difungsikan untuk niaga; dan
 - j. Semua kapal yang ada, yang mengalami perubahan fungsi.
- (3) Standar dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Penerapan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas berlaku untuk:

- a. Kapal bangunan baru yang peletakan lunasnya dilaksanakan pada atau setelah tanggal 1 bulan Januari tahun 2014 dan;
- b. Kapal bangunan lama yang jadwal pengedokannya dilaksanakan pada atau setelah tanggal 1 bulan Januari tahun 2013;

/ Pasal 3.....

Pasal 3

Tugas pengawasan terhadap pemenuhan Penerapan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kapal Berbendera Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dalam penerapannya memerlukan penyesuaian terhadap pemenuhan Standar dan Petunjuk teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia, maka dapat dilakukan penyempurnaan dan/atau perubahan terhadap Lampiran – lampiran yang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan aturan-aturan di bidang keselamatan kapal;
 - b. Perbedaan kondisi geografis daerah pelayaran;
 - c. Hasil evaluasi terhadap penerapan ketentuan ini.

Pasal 5

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 Februari 2012

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TTD

LEON MUHAMAD
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19540404 198703 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;
8. Para Kepala Kantor Syahbandar;
9. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan;
10. Para Kepala Administrator Pelabuhan;
11. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
12. Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan.